



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 25 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik dengan cara yang lebih baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- b. bahwa penghapusan evaluasi hasil belajar tahap akhir nasional dan penetapan sistem penilaian ujian akhir sekolah berstandar nasional (UASBN) pada Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, serta penetapan ujian nasional bagi Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan berpengaruh pada proses penerimaan peserta didik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun pelajaran 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/2009;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2008/2009;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo, (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/3015/103.02/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2009/2010.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1839/C.C2/TU/2009 tanggal 23 April 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah;
2. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama;
3. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada akhir satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
4. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN);
5. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bagi negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo;
6. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus sekolah atau Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional;
8. Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP;
11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMA;
12. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
13. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
14. Kantor Departemen Agama (Kandepag) adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo;
15. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo;
16. Sistem On-line adalah :
 - a. Setiap peserta didik bisa melakukan proses pendaftaran dimana saja sesuai dengan jenjang sekolah;

- b. Setiap peserta didik SMP dan SMA bisa menentukan 2 (dua) pilihan sekolah secara bebas, kecuali untuk peserta didik SMK hanya dapat menentukan 2 (dua) pilihan program keahlian secara bebas dalam 1 (satu) sekolah;
- c. Setiap peserta didik bisa melihat setiap saat pengumuman baik sementara maupun final melalui Internet.

BAB II PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 2

Penerimaan peserta didik bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik harus berdasarkan asas:

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang di atur di dalam Peraturan Bupati Sidoarjo;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan.

Pasal 4

- (1) Penerimaan peserta didik TK/RA/TKLB, dilakukan berdasarkan usia;
- (2) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SD/MI/SDLB dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan komite sekolah;
- (3) Penerimaan peserta didik untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK dilakukan dengan menggunakan sistem terpadu antara nilai hasil tes tulis dengan nilai UASBN yang ada dalam SKHUASBN;

BAB III SYARAT CALON PESERTA DIDIK

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA antara lain :
 - a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 - b. Usia lebih dari 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B;
- (2) Persyaratan calon peserta didik TKLB adalah anak yang berusia minimal 4 (empat) tahun;
- (3) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SD/MI adalah :
 - a. Berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima;
 - c. Usia kurang dari 6 (enam) tahun dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten, seperti konselor sekolah/madrasah maupun psikolog;
- (4) Persyaratan calon peserta didik kelas 1 (satu) SDLB adalah anak yang berusia minimal 6 (enam) tahun;

- (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP/MTs adalah:
 - a. Telah lulus SD, SDLB dan MI memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK yang dinyatakan lulus, SKHUASBN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket A, memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD; dan
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
- (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMPLB adalah anak yang tamat dan lulus SD, SDLB dan MI, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau SKHUASBN/Program Kejar Paket A memiliki Ijazah dan STL Program Paket A Setara SD dan memiliki Danun serta minimal berusia 12 tahun;
- (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMA/MA adalah:
 - a. Telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau Danun/SKHUN/SKYBS; atau
 - b. Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMALB adalah anak yang tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK, Danun/SKHUN/SKYBS atau Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program Paket B Setara SMP dan memiliki Danem/Danun serta minimal berusia 15 tahun;
- (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X SMK adalah:
 - a. Telah tamat dan lulus SMP, SMPLB dan MTs, memiliki Ijazah/STTB dan STL/STK atau Danun/SKHUN/SKYBS;
 - b. Program Paket B memiliki Ijazah dan STL Program paket B Setara SMP;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru;
 - d. Memenuhi syarat yang sesuai dengan ketentuan spesifik program keahlian di sekolah yang dituju.

BAB IV ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 6

- (1) Jumlah peserta didik pada TK dan RA dalam satu rombongan belajar per kelas 25 (dua puluh lima) orang;
- (2) Jumlah peserta didik pada TKLB dalam satu rombongan belajar per kelas maksimum 5 (lima) orang;
- (3) Jumlah peserta didik pada SD dan MI dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 40 (empat puluh) orang;
- (4) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- (5) Jumlah peserta didik pada SMP dan MTs dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- (6) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- (7) Jumlah peserta didik pada SMA dan MA dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 36 (tiga puluh enam) orang;
- (8) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 8 (delapan) orang;
- (9) Khusus program Akselerasi jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar per kelas maksimum 20 (dua puluh) orang;
- (10) Jumlah peserta didik pada SMK dalam setiap rombongan belajar maksimum 36 (tiga puluh enam) orang, kecuali SMK yang melaksanakan program unggulan Direktorat Pembinaan SMK (SMK besar, SBI, Invest) menyesuaikan dengan program keahlian, peralatan dan kebutuhan dunia kerja dan ketentuan Direktorat Pembinaan SMK.

BAB V PENDAFTARAN

Pasal 7

Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMP Negeri meliputi :

1. Teknis pendaftaran yaitu:
 - a. Calon peserta didik mendaftar di SMP Negeri terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya;
 - b. Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - c. Setelah nilai tes tulis diumumkan melalui Internet atau sekolah tempat mendaftar, calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
2. Syarat pendaftaran yaitu :
 - a. Menyerahkan daftar nilai hasil tes tulis asli;
 - b. Menyerahkan surat keterangan hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional (SKHUASBN) asli;
 - c. Menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijasah aslinya;
 - d. Melengkapi data isian formulir pendaftaran;
 - e. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari 44 (empat puluh empat) SMP Negeri;
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah;
- (3) Pendaftaran calon peserta didik bisa dilakukan dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa);
- (4) Pendaftaran calon peserta didik kelas VII SMPLB dilakukan langsung di SMPLB yang dituju dengan
 - a. Menyerahkan surat keterangan hasil UASBN (SKHUASBN) asli;
 - b. Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - c. Melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan skoring terpadu antara nilai hasil tes tulis dengan nilai UASBN yang ada adalah SKHUASBN;
- (2) Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah $NA = (\text{nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai UASBN} \times 60\%)$.
- (3) Apabila terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai UASBN yang ada dalam SKHUASBN dan nilai hasil tes tulis berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. Ilmu Pengetahuan Sosial
 - e. Pendidikan Kewarganegaraan
 - f. Pendidikan Agama

Pasal 10

Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMA Negeri meliputi :

1. Teknis pendaftaran yaitu:
 - a. Calon peserta didik mendaftar di SMA Negeri terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya;
 - b. Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - c. Setelah nilai tes tulis diumumkan melalui Internet atau sekolah tempat mendaftar, calon peserta didik dapat melakukan proses pendaftaran pemilihan sekolah dengan melengkapi syarat pendaftaran;
2. Syarat pendaftaran yaitu :
 - a. Menyerahkan daftar nilai hasil tes tulis asli;
 - b. Menyerahkan surat keterangan hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional (SKHUASBN) asli;
 - c. Menyerahkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - d. Melengkapi data isian formulir pendaftaran;
 - e. Usia maksimal 21 (dua puluh satu tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan urutan sekolah yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) sekolah dari 12 (dua belas) SMA Negeri;
- (2) Pendaftaran calon peserta didik hanya dilakukan sekali setelah itu tinggal menunggu pengumuman dan tidak ada pencabutan, perubahan dan penggantian pilihan sekolah;
- (3) Pendaftaran calon peserta didik bisa dilakukan dimana saja (tidak harus di sekolah pilihan pertama, bahkan di sekolah yang tidak dipilih juga bisa);
- (4) Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMALB dilakukan langsung di SMALB yang dituju dengan
 - a. Menyerahkan surat keterangan hasil UN (SKHUN) asli;
 - b. Menyerahkan fotocopi ijazah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijazah aslinya;
 - c. Melengkapi data isian formulir pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan skoring terpadu antara nilai hasil tes tulis dengan nilai UN yang ada dalam SKHUN;
- (2) Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah $NA = (\text{nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai UN} \times 60\%)$.
- (3) Apabila terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai UN yang ada dalam SKHUN dan nilai hasil tes tulis berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. Ilmu Pengetahuan Sosial
 - e. Pendidikan Kewarganegaraan
 - f. Pendidikan Agama

Pasal 13

Pendaftaran calon peserta didik kelas X SMK Negeri meliputi :

1. Teknis pendaftaran yaitu:
 - a. Calon peserta didik mendaftar di SMK Negeri terdekat untuk mengikuti tes tulis dan tidak dipungut biaya;
 - b. Mata pelajaran yang diujikan dalam tes tulis adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS);
 - c. Mengikuti tes minat dan bakat serta tes khusus keahlian dengan biaya mandiri;
 - d. Setelah nilai tes tulis, hasil tes minat dan bakat serta tes khusus keahlian diumumkan, calon peserta didik melakukan proses pendaftaran pemilihan program/bidang keahlian pada 1 (satu) SMK Negeri yang dituju;
 - e. Melengkapi syarat pendaftaran.
2. Syarat pendaftaran yaitu :
 - a. Menyerahkan daftar nilai hasil tes tulis asli;
 - b. Menyerahkan surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) asli;
 - c. Menyerahkan fotocopy ijasah yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar dengan menunjukkan ijasah aslinya;
 - d. Melengkapi data isian formulir pendaftaran;
 - e. Usia maksimal 21 (dua puluh satu tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 14

Pendaftaran calon peserta didik bebas memilih dan menentukan program keahlian yang diinginkan dengan ketentuan maksimal pilihan adalah 2 (dua) program keahlian dalam 1 (satu) sekolah;

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan peringkat calon peserta didik berdasarkan skoring terpadu antara 40% nilai hasil tes tulis dan 60% nilai UN yang ada dalam SKHUN dengan nilai hasil tes minat dan bakat serta tes khusus keahlian;
- (2) Rumus Nilai Akhir (NA) skoring terpadu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

$$NA = \frac{(NUNT \times 2) + (NTMB \times 2) + NTK}{5}$$

NA = Nilai Akhir

NUNT = Nilai Ujian Nasional dan Tes Tulis

NTMB = Nilai Tes Minat dan Bakat

NTK = Nilai Tes Khusus

- (3) Apabila terjadi nilai akhir (NA) sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai UN yang ada dalam SKHUN dan nilai hasil tes tulis berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
 - a. Bahasa Indonesia
 - b. Matematika
 - c. Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. Bahasa Inggris
 - e. Ilmu Pengetahuan Sosial
 - f. Pendidikan Kewarganegaraan
 - g. Pendidikan Agama
- (4) Rumus nilai akhir (NA) skoring terpadu adalah :
 $NA = (\text{nilai Tes Tulis} \times 40\%) + (\text{Nilai UASBN} \times 60\%).$

- (5) Apabila terjadi nilai sama maka yang dipakai sebagai acuan untuk menentukan peringkat tertinggi adalah nilai UASBN yang ada dalam SKHUASBN dan nilai hasil tes tulis berdasarkan urutan nilai mata pelajaran sebagai berikut :
- Bahasa Indonesia
 - Matematika
 - Ilmu Pengetahuan Alam
 - Ilmu Pengetahuan Sosial
 - Pendidikan Kewarganegaraan
 - Pendidikan Agama

BAB VI SELEKSI CALON PESERTA DIDIK

Pasal 16

- Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD, SDLB dan MI dilakukan berdasarkan usia dan kriteria lain yang ditentukan oleh sekolah dengan pertimbangan Komite Sekolah;
- Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berupa seleksi akademis serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, RAdan TKLB.

Pasal 17

- Pola seleksi peserta didik kelas VII SMP Negeri yang dijelaskan pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama,
 - Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9;
 - Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah;
- Pola seleksi prestasi Akademik :

Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan dan kelompok/group yang diperoleh peserta didik pada saat kelas IV, V atau kelas VI SD/MI dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;
- Pola seleksi prestasi non Akademik :

Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 18

- Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMA Negeri yang dijelaskan pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama;
 - Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 ;

- c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi prestasi Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan dan kelompok/group yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;
- (3) Pola seleksi prestasi non Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 19

- (1) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri yang dijelaskan pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 akan diumumkan dalam dua tahap dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pengumuman tahap kedua adalah dalam rangka pengisian pagu kosong yang ditinggalkan oleh peserta didik yang tidak daftar ulang pada pengumuman tahap pertama;
 - b. Tata cara seleksi pengumuman tahap ke dua adalah dengan memilih data peserta didik yang belum diterima pada pengumuman tahap pertama dengan aturan main tetap mengacu pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
 - c. Jika sampai pengumuman tahap ke dua masih ada kekosongan pagu karena peserta didik yang diterima tidak daftar ulang, maka pagu kosong kesempatan diberikan pada peserta didik yang berdomisili di wilayah sekolah/desa dengan ketentuan bahwa calon peserta didik memilih di sekolah itu dengan memperhatikan sejarah pendirian sekolah.
- (2) Pola seleksi calon peserta didik kelas X SMK Negeri dilakukan untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan dan minat siswa dengan program/bidang keahlian yang dipilih dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama majelis sekolah dan intuisi pasangan/asosiasi profesi dengan rincian yang telah dijelaskan pada Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15;
- (3) Pola seleksi prestasi Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan akademik peserta didik melalui prestasi IPTEK secara perorangan dan kelompok/group yang diperoleh peserta didik pada saat kelas VII, VIII, atau XI SMP/MTs dengan juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional;
- (4) Pola seleksi prestasi non Akademik :
Adalah pola seleksi yang didasarkan penelusuran kemampuan non akademik peserta didik melalui prestasi bidang olahraga dan seni secara perorangan dan atau beregu (Tim Inti) Juara I tingkat Kabupaten, Juara I, II tingkat Propinsi, dan Juara I, II, III tingkat Nasional/Internasional.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi akademik sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Departemen Pendidikan Nasional, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo;
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan prestasi non akademik (olahraga dan seni) sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (4) adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo, KONI (KEJURCAB. Sidoarjo, PORKAB. Sidoarjo, KEJURDA Prop. Jatim, PORPROP. KEJURNAS dan PON), Dewan Kesenian, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atau Lembaga-lembaga lain yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 21

- (1) Penjaringan, seleksi administrasi, penentuan penerimaan peserta didik dan penempatan melalui jalur prestasi akademik dan non akademik diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- (2) Jumlah peserta didik yang diterima pada seleksi prestasi akademik dan non akademik maksimal 5% dari jumlah peserta didik yang diterima;
- (3) Bagi peserta didik yang tidak berhasil menempuh seleksi melalui jalur penjaringan peserta didik berprestasi dapat mengikuti seleksi penerimaan peserta didik non prestasi.

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk panitia Penerimaan Peserta Didik Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris Dinas pada Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;
 - d. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan;
 - e. Kasi/Kasubag dan staf Dinas Pendidikan;
- (2) Tugas Panitia Penerimaan Peserta Didik Kabupaten :
 - a. Mensosialisasikan penyelenggaraan penerimaan peserta didik;
 - b. Menyusun dan mengadakan soal seleksi masuk SMP/SMA/SMK Negeri;
 - c. Menyusun program kegiatan penerimaan peserta didik;
 - d. Menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen penerimaan peserta didik;
 - e. Melaksanakan seleksi penerimaan peserta didik di SMP/SMA/SMK Negeri;
 - f. Melaksanakan koreksi dan komputerisasi;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud ayat (2) Panitia Penerimaan Peserta Didik Kabupaten dibantu oleh Panitia Pelaksana di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan;
 - b. Kepala Sekolah;
 - c. Wakil Kepala Sekolah;
 - d. Guru dan Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana di Sekolah :
 - a. Merencanakan kegiatan penerimaan peserta didik dan sosialisasi;
 - b. Melaksanakan pendaftaran;
 - c. Mengelola data calon peserta didik;
 - d. Melaporkan jumlah pendaftar setiap hari;
 - e. Melaksanakan daftar ulang;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban saat penerimaan peserta didik;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan ke Panitia Kabupaten Sidoarjo.
- (5) Panitia Penerimaan Peserta Didik Kabupaten membentuk koordinator penerimaan peserta didik SMP/SMA/SMK yang terdiri dari :
 - a. Kasi dan staf Dinas Pendidikan;
 - b. Staf Cabang Dinas Pendidikan;
 - c. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan.
- (6) Tugas koordinator penerimaan peserta didik SMP/SMA/SMK adalah :
 - a. Mendistribusikan soal dari panitia Kabupaten ke tempat pelaksanaan (sekolah);
 - b. Mengawasi pelaksanaan seleksi di sekolah;
 - c. Menyerahkan soal dan lembar jawaban hasil seleksi dari tempat pelaksanaan ke panitia Kabupaten;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan seleksi.

BAB VII PERPINDAHAN

Pasal 23

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu propinsi atau antar propinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dengan persetujuan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo/Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur/Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur sesuai kewenangannya;
- (2) Perpindahan peserta didik dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangannya;
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
- (4) Perpindahan peserta didik hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas VII dan X, hanya dapat dilakukan setelah memiliki raport semester 1 (satu) dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo;
- (6) Perpindahan/mutasi peserta didik dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali dengan syarat :
 - a. Peserta didik anak dari PNS/TNI,POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan;
 - b. Peserta didik anak dari non PNS/TNI,POLRI agar melengkapi foto copy KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.

BAB VIII JADUAL PENERIMAAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahap pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (2) Dalam rangka memenuhi tujuan dan asas penerimaan siswa baru sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, dan Pasal 3 diatas, maka diatur jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	SD/SDLB/MI	SMP/SMPLB/MTs	SMA/SMALB/MA	SMK
1	Pendaftaran	2, 3, 4 dan 6 Juli 2009	24, 25, 26 Juni 2009	24, 25, 26 Juni 2009	24, 25, 26 Juni 2009
2	Tes Tulis	-	30 Juni 2009	30 Juni 2009	30 Juni 2009
3	Pengolahan	-	1 sd 4 Juli 2009	1 sd 4 Juli 2009	1 sd 4 Juli 2009
4	Penyampaian hasil Tes Tulis	-	6 Juli 2009	6 Juli 2009	6 Juli 2009
5	Pemilihan sekolah	-	6 – 7 Juli 2009	6 – 7 Juli 2009	6 – 7 Juli 2009
6	Pengumuman I	9 Juli 2009	9 Juli 2009	9 Juli 2009	9 Juli 2009
7	Daftar Ulang I	9-10 Juli 2009	9-10 Juli 2009	9-10 Juli 2009	9-10 Juli 2009
8	Pengumuman II	-	11 Juli 2009	11 Juli 2009	11 Juli 2009
9	Daftar Ulang II	-	11 Juli 2009	11 Juli 2009	11 Juli 2009
10	Permulaan Tahun Pelajaran Baru	13 Juli 2009	13 Juli 2009	13 Juli 200	13 Juli 2009
11	Pelaksanaan MOS	-	13, 14 dan 15 Juli 2009	13, 14 dan 15 Juli 2009	13, 14 dan 15 Juli 2009

**BAB IX
LAIN-LAIN**

Pasal 25

Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai kewenangan masing-masing, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan peserta didik.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Juni 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 18 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,**



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 25